



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 5 /436.1.2/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR
188.45/187/436.1.2/2017 TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2018, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/187/436.1.2/2017 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/193/436.1.2/2018;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/187/436.1.2/2017 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/193/436.1.2/2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/187/436.1.2/2017 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 311 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6174);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 48);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 37);
23. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 43);
24. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 44);
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 65);
26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 72);

27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 76);
28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 77);
29. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 188.45/187/436.1.2/2017 TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.**

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/187/436.1.2/2017 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/193/436.1.2/2018, diubah sehingga sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Januari 2019

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth.Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, S.H.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/5/436.1.2/2019
TANGGAL : 3 Januari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN HARI BEBAS
KENDARAAN BERMOTOR**

NO	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Pembina I
2.	Wakil Walikota Surabaya	Pembina II
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Koordinator
6.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Wakil Koordinator
7.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
8.	Unsur Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor di Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Kepolisian Resor Setempat di Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Kepolisian Sektor Setempat di Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Komando Rayon Militer Setempat di Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Kecamatan Setempat	Anggota
17.	Unsur Kelurahan Setempat	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI